



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Mukminah**, jenis kelamin Perempuan, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Tetinggi 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Libuk Siur Desa Tetinggi Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 18 November 2022 dalam register perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Seh Saman di Desa Tetinggi Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 20 Februari 2014 tanpa ada buku nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Tetinggi tanggal 04 Juli 2015, Jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama Alfin Alfiza sesuai dengan akte kelahiran Nomor: No .1113-LT-1707218-0014 tertanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa pemohon adalah orang tua dari Alfin Alfiza, anak ke- dua dari pasangan suami isteri Seh Saman dan MUKminah yang lahir di Tetinggi pada tanggal 04 Juli 2015;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues.
- Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis Nama Ayah, yakni bahwa dalam akte kelahiran tersebut tertulis Alfin Alfiza anak ke dua, laki-laki dari Ayah Kamisin dan Ibu Mukminah, sedangkan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya harus tertulis Alfin Alfiza anak ke dua, laki-laki dari Ayah Seh Saman dan Ibu Mukminah;

- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran untuk keperluan sekolah dan lain-lain;
- Bahwa pergantian nama Ayah Anak pemohon, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama Ayah Anak pemohon tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan akta kelahiran No .1113-LT-1707218-0014 tertanggal 17 Juli 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Ibu pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Ayah pemohon semula anak ke dua dari pasangan suami istri, Ayah Kamisin dan Ibu Mukminah menjadi anak ke dua dari pasangan suami istri, Ayah Seh Saman dan Ibu Mukminah pada Akta Kelahiran Anak pemohon,
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima salinan penetapan ini membuat, catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil Nama Ayah Anak pemohon didalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR, 148 Rbg dan pasal 77 RV “Jika penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta berdasarkan pasal 148 Rbg, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 148 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dibawah Nomor Register 8/Pdt.P/2022/PN Bkj **GUGUR**;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Wahyu Nopriadi, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**DEVIE DIANA, S.H.**

**WAHYU NOPRIADI, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bkj



Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00-+</u>
	Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**